



**PENETAPAN**

Nomor 38/ Pdt.P / 2020 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**SARINANDI**, Lahir di Tariwin, tanggal lahir 17 Mei 1973, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Gunung Manau RT. 04/RW.- Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan;

**HALISUMARNI**, Lahir di Tapuk, tanggal lahir 6 Mei 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat di Desa Gunung Manau RT. 04/RW.- Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 16 Juni 2020 dibawah Register perkara Nomor : 38/Pdt.P/2020/PN Prn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 14 Oktober 1997, telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Surat Perkawinan nomor Kutipan Buku Nikah E5/175/04/XI/1997 Tanggal 03 November 1997;
2. Bahwa di pernikahan tersebut para Pemohon di karuniai 2 (Dua) Orang anak, anak kesatu Perempuan dan anak kedua laki-laki Bernama AKHMAD HELMY

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA Lahir pada tanggal 22 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor : 21186/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 19 Nopember 2010;

3. Bahwa nama sebenarnya para pemohon adalah SARINANDI dan HALISUMA RNI;
4. Bahwa para pemohon berkeinginan memperbaiki nama para Pemohon (Orang Tua Anak) yang ada pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 21186/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 19 Nopember 2010;

**SARI NANDI** Menjadi **SARINANDI**

**HALIS SUMARNI** Menjadi **HALISUMARNI**

5. Bahwa dalam Akta anak para Pemohon tersebut akibat kelalaian para pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama kedua orang tua anak tersebut salah;
6. Bahwa untuk mengganti nama kedua orang tua anak ( para Pemohon ) yang ada dalam kutipan Akta kelahiran tersebut harus di perlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak para Pemohon di kemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk pengurusan penggantian nama kedua orang tua anak dalam kutipan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas para pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon;
2. Memberi Izin Kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama para Pemohon (orang tua anak) dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 21186/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis  
SARI NANDI                      Menjadi                      SARINANDI  
HALIS SUMARNI                Menjadi                      HALISUMARNI
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama para pemohon ( orang tua anak) dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 21186/DISPEN-PSLB/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 yang tersebut serta didaft

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkan dan mencetak Kutipan Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan perubahan nama para pemohon yang sudah ditetapkan

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada para Pemohon.

Adapun apabila Bapak Ketua/ Hakim pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon memohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311041705730023 atas nama SARINANDI tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311044605790038 atas nama HALISUMARNI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311042203080010 tanggal 18-08-2015 atas nama Kepala Keluarga SARINANDI. yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKATPIL Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E5/175/04/XI/1997 tanggal 14 Oktober 1997 atas nama SARINANDI dan HALISSUMARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Alai Utara, Kabupaten H.S. Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 115/KUA 17.06-05/PW.01/06/2020 tentang penulisan kutipan akta nikah seri: PD nomor E5/175/04/XI/1997 pada kolom isteri tertulis HALIS SUMARNI dan dirubah menjadi HALISUMARNI dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 6 Juni 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21186/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama AKHMAD HELMY MUSTAFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0023/TB-PSLB/2003 tanggal 17 Mei 1973 atas nama SARINANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-08112016-0001 tanggal 6 Mei 1979 atas nama HALISUMARNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor DN-15 PC 0006819 tanggal 20 Mei 2014 atas nama SARIANDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Balangan Kalimantan Selatan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tamat Belajar Nomor 056 tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama AKHMAD HELMY MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Seroja, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah (MA) Nomor 26/E.IV/PP.01.1/ED/1/97 tanggal 27 Januari 1997 atas nama HALISUMARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Barabai tertanggal 2 Juni 1997, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 40/KD/GM-BTM/2020 yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Orang Tua didalam kutipan akta kelahiran nomor 21186/DISPEN-PSLB/2010 tertanggal 19 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Manau Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tertanggal 9 Juni 2020, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 adalah foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI RABIATUL ALIAH ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Gunung Manau RT. 04/Rw.- Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Nur Hidayah dan anak kedua Para Pemohon bernama Akhmad Helmy Mustafa;
- Bahwa anak Nur Hidayah saat ini sedang menempuh kuliah dan Akhmad Helmy Mustafa masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama AKHMAD HELMY MUSTAFA yang semula

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis SARI NANDI menjadi SARINANDI dan HALIS SUMARNI menjadi HALISUMARNI;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AKHMAD HELMY MUSTAFA lahir pada tanggal 22 Juli 2008 sehingga saat ini telah berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Para Pemohon dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidakteitian Para Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Para Pemohon selaku Orang Tua dari anak AKHMAD HELMY MUSTAFA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI NURHALIDA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Gunung Manau RT. 04/Rw.- Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Nur Hidayah dan anak kedua Para Pemohon bernama Akhmad Helmy Mustafa;
- Bahwa anak Nur Hidayah saat ini sedang menempuh kuliah dan Akhmad Helmy Mustafa masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama AKHMAD HELMY MUSTAFA yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis SARI NANDI menjadi SARINANDI dan HALIS SUMARNI menjadi HALISUMARNI;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AKHMAD HELMY MUSTAFA lahir pada tanggal 22 Juli 2008 sehingga saat ini telah berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Para Pemohon dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidaktepatan Para Pemohon dalam memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Para Pemohon selaku Orang Tua dari anak AKHMAD HELMY MUSTAFA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21186 / DISPEN PSLB / 2010 tanggal 19 November 2010 atas nama AKHMAD HELMY MUSTAFA karena terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis SARI NANDI menjadi SARINANDI dan HALIS SUMARNI menjadi HALISUMARNI . Maka berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama RABIATUL ALIAH dan NURHALIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Gunung Manau RT.04/RW.- Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Nur Hidayah dan anak kedua Para Pemohon bernama Akhmad Helmy Mustafa;
- Bahwa anak Nur Hidayah saat ini sedang menempuh kuliah dan Akhmad Helmy Mustafa masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama AKHMAD HELMY MUSTAFA yang semula tertulis SARI NANDI menjadi SARINANDI dan HALIS SUMARNI menjadi HALISUMARNI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AKHMAD HELMY MUSTAFA lahir pada tanggal 22 Juli 2008 sehingga saat ini telah berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Para Pemohon dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidaktepatan Para Pemohon dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Para Pemohon selaku Orang Tua dari anak AKHMAD HELMY MUSTAFA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut salah;

- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Para Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Para Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis SARI NANDI menjadi SARINANDI dan HALIS SUMARNI menjadi HALISUMARNI dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda dengan penulisannya pada dokumen-dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12). Kekeliruan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi RABIATUL ALIAH dan NURHALIDA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Akta kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon, dan Para Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan pada petitumnya, sehingga sesuai dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh Petugas Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk, dan Ayat (3) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan tempat Para Pemohon berdomisili maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk melakukan pembetulan terhadap Akta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Para Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon. Besarnya biaya yang timbul akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21186/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama AKHMAD HELMY MUSTAFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis SARI NANDI menjadi SARINANDI dan HALIS SUMARNI menjadi HALISUMARNI;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor 21186/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 November 2010 atas nama AKHMAD HELMY MUSTAFA kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Balangan segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Khilda Nihayatil Inayah, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 16 Juni 2020 dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh JUMAIAH, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**JUMAIAH**

**KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara .....	:	Rp. 30.000,00
2. PNBP .....	:	Rp. 10.000,00
3. Juru Sumpah .....	:	Rp. 50.000,00
4. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
5. Materai .....	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 106.000,00
TERBILANG	:	(Seratus enam ribu rupiah)